



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0411)374374 Fax 372239 Kode Pos 90516
E-Mail : setda@maroskab.go.id website : www.maroskab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS SELAKU ATASAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID UTAMA)
NOMOR: 40 / KPTS - SETDA / 496 / XI / 2024

TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera RI Tahun 2021 Nomor 741);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Berita Acara Uji Konsekuensi PPID Kabupaten Maros Nomor : 910/527/Diskominfo-SP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I Surat Keputusan ini merupakan Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan

KEDUA : Lembar Berita Acara Uji Konsekuensi PPID Kabupaten Maros Nomor : 910/527/Diskominfo-SP yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Maros



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
 MAROS
 SELAKU ATASAN PPID UTAMA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MAROS TAHUN 2024

**HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
 PPID PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 337/523.a/Diskominfo-SP

Pada Hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga, secara aklamasi, PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1.	Data pribadi.	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30S/PKI	Penyalahgunaan NIK Dapat memicu konflik antar masyarakat Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan Melindungi harkat martabat yang bersangkutan Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen

<p>2. Data Pelapor Pengaduan Masyarakat.</p>	<p>Pengaduan Masyarakat : Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; Dokumen pengaduan masyarakat</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM)</p>	<p>Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBMM Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi</p>	<p>Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati Atas persetujuan yang bersangkutan Sampai proses pengaduan selesai</p>
<p>3. Laporan Keuangan yang belum di audit.</p>	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011</p>	<p>Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas penyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat</p>	<p>Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola</p>	

<p>4. Pengadaan Barang / Jasa</p>	<p>Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah,</p>	<p>UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Bertentangan dengan prinsip- prinsip pengadaan Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evalua si penawaran Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	<p>Terbuka terbatas untuk peserta Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang</p>
<p>5. Data dan informasi persandian</p>	<p>Data Materil Sandi</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara</p>	<p>Membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p>	<p>Menjaga pertahanan dan keamanan Negara</p>	<p>30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan</p>

6.	Data dan dokumentasi kependudukan	Data base kependudukan Data pencari kerja (AK II) Data pribadi transmigran Data pribadi siswa Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa Data pribadi pelaku usaha Data debitur dana bergulir Data pribadi pemohon ijin Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen Mendapat ijin dari yang bersangkutan Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
7.	Konflik sosial	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
8.	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	Korban menurut jenis kekerasan pada Perempuan dan anak.	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

9.	Kesehatan. (data Rekam Medis Pasien)	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
10.	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

<p>11. Data Kepegawaian</p>	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <p>Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Data pribadi pegawai Non-PNS</p> <p>Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai</p> <p>Hasil Uji Kesehatan Pegawai</p> <p>Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</p> <p>Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</p> <p>Dokumen konseling pegawai</p> <p>Hasil pemeriksaan kesehatan PNS</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p> <p>Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>Membantu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Selama menjadi Pegawai</p>
-----------------------------	---	--	--	---	-------------------------------

12.	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
-----	-------------------	---	--	--	---------------------------------	--

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Maros

